



## **Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal**

**Ahmad Azaim Ibrahimy**

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

WAA.Ibrahimy@gmail.com

**Nawawi**

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

nawawithabrani71@gmail.com

**Muh. Nashirudin**

IAIN Surakarta

muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to explain the criteria for kafa'ah in Islamic marriage. This research is a qualitative research, which is descriptive in nature. Using data from libraries and Islamic literature, this study reveals the purpose of kafa'ah in marriage and its criteria supported by the opinions of the scholars. The results showed that the criteria for kafa'ah in marriage included three dimensions, namely the ethical-religious dimension, social status and material. Kafa'ah ethics-religious is absolute, permanent and universal where its validity is not limited to space and time. While kafa'ah in the dimensions of social and material status is relative and local.*

**Keywords:** *Kafa'ah, Marriage, Absolut-Universal, Relative-Temporal*

### **Pendahuluan**

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan

lain dari pernikahan. Adapun tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah(Nasution 2005).

Dalam rangka menuju jenjang perkawinan ada prasyarat-prasyarat yang harus dijalani oleh calon mempelai, salah satunya adalah memilih pasangan. Memilih pasangan, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Islam memberikan panduan dalam memilih pasangan melalui konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam hukum pernikahan adalah topik besar dan sangat penting. Menurut Nurcholis Madjid, perkawinan merupakan ikatan seumur-hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang disahkan oleh Tuhan(Madjid 2009).

Hal ini menjadi problematika tersendiri bagi sebagian kaum muslimin yang masih belum memahami esensi sebenarnya dari konsep *kafa'ah* dalam pandangan Islam. Pasangan yang serasi diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.

### **Tujuan *Kafa'ah*: Menjaga Keseimbangan dalam Perkawinan**

*Kafa'ah* dalam perkawinan berarti kesepadan antara suami dengan istri dalam kedudukan, status sosial, akhlak dan kemampuan finansial. Hal itu dikarenakan, apabila kedudukan suami setara dengan kedudukan istri, maka dapat lebih mendorong untuk mewujudkan kesuksesan hidup dalam rumah tangga dan lebih menjaga dari perpecahan(Sabiq 2004).

*Kafa'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding, sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan(Sabiq 2004). Para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Ulama Hanafiyah memberi batasan *kafa'ah* dalam hal nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta(Jaziri, p. 533). Ulama Malikiyah membatasi *kafa'ah* dalam aspek agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami(az-Zuhaili 1985).

Menurut Ulama Syafi'iyah, batasan *kafa'ah* dalam memilih pasangan yaitu meliputi kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Sementara itu, menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan

suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab (az-Zuhaili 1985).

*Kafa'ah* merupakan keseimbangan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Hal tersebut didasarkan pada Hadits Nabi SAW berikut ini:

عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW: Sesungguhnya beliau bersabda : “Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu”.(HR. Baihaqi)(al-Baihaqi 2002).

Dalam Hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya :

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) dalam pernikahan sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan (Rusyd 2005). Sedangkan pernikahan itu sendiri adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, *az-zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antara golongan dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zaujah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* artinya pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.

*Kafa'ah* dalam pernikahan memiliki landasan baik al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Begitu dalam hukum positif, *kafa'ah* diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 berbunyi: “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien* (Syarifuddin 2006).

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kafa'ah*. Dia berkata: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak

seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kafa'ah untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah SWT (QS. Al-Hujarat: 10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

*Kafa'ah* sebagai suatu konsep penting dalam perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, tetapi masalah tersebut mendapat perhatian besar dari para ulama-ulama madzhab. Hal tersebut disebabkan karena kafa'ah dalam memilih pasangan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq 2004).

Tujuan kafa'ah dalam pernikahan untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sepadan (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istrisebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

### ***Kafa'ah* Etis-Religius Bersifat Absolut-Universal**

*Kafa'ah* sangat diperhitungkan pada saat melaksanakan akad. Walaupun pada kenyataannya, apabila salah satu sifat kafa'ah hilang setelah akad, maka tidak ada masalah dan tidak mempengaruhi akad nikah. Ada beberapa dimensi kafa'ah dalam pernikahan menurut pandangan ulama. Pendapat pertama, ada dua penafsiran yang berbeda mengenai *kafa'ah* dalam aspek agama, yaitu pertama tolok ukur kafa'ah dalam agama dinilai dari keislaman nasab nenek moyangnya. Seorang perempuan yang memiliki ayah dan kakek Islam dianggap tidak sepadan dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya. Hak menuntut cerai itu tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakeknya (az-Zuhaili 1985).

Pendapat kedua, mengartikan ukuran kafa'ah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafa'ah. Alasan yang dikemukakan mereka adalah firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”( Q.S al-Hujurat:13).

Ayat ini mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama, tidak seorangpun lebih mulia dengan yang lain, melainkan karena ketakwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam hal ini, agama seharusnya menjadi penilaian yang paling utama untuk menentukan pilihan pasangan hidup. Karena orang yang mengamalkan ajaran agama pasti bisa menciptakan keharmonisan rumah tangga. Agama mengajarkan etika dan sopan santun hubungan antar sesama terutma hak dan kewajiban suami istri.

Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa yang diperhitungkan dalam *kafa'ah* hanyalah keistiqamahan (konsisten) dan akhlak saja, tidak perlu memandang nasab, profesi, dan kemampuan finansial. Oleh karena itu, lelaki yang berakhlak mulia yang tidak memiliki nasab boleh menikah dengan wanita yang bernasab, lelaki yang berprofesi rendah boleh menikah dengan wanita yang berstatus sosial tinggi, lelaki yang tidak punya kedudukan boleh menikah dengan wanita yang memiliki kedudukan dan popularitas, lelaki yang miskin boleh menikah dengan wanita yang kaya, dengan berdasarkan al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13 dan al-Ahzab: 36)(Sabiq 2004).

Ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang unsur-unsur yang menjadi kriteria *kafa'ah*. Mazhab Malikiyah hanya memasukkan dua unsur sebagai kategori pemenuhan *kafa'ah*, yaitu agama (keshalihan) dan bersih dari cacat yang dapat menyebabkan adanya hak *khiyar*. Sementara Mazhab Hanafiyah mengemukakan terdapat enam unsur dalam *kafa'ah*, yaitu keberagamaan, keislaman, kemerdekaan, nasab, kemampuan finansial dan profesi.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'iyah yang memandang lima hal yang harus dipenuhi dalam *kafa'ah*, yaitu *iffah* (menjaga diri), kemerdekaan, nasab, bersih dari cacat yang dapat menyebabkan hak *khiyar* dan profesi. Kemudian, Mazhab Hanabilah juga memasukkan lima hal dengan unsur yang berbeda, yaitu agama, kemerdekaan, nasab, kemampuan finansial dan profesi (az-Zuhaili 1985). Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* itu meliputi nasab, kemerdekaan, Islam, profesi, finansial, dan bersih dari cacat, sebagai berikut (Sabiq 2004):

- a. Agama, keberagamaan dan *iffah*. Yang dimaksud adalah keshalihan dan keistiqamahan dalam menjalankan syari'at. Orang fasik tidak sepadan dengan orang yang shalih

dan menjaga diri (*'iffah*) dengan berdasarkan al-Qur'an Surat al-Sajadah ayat 18 dan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hatim al Muzanni bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila seseorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya datang kepada kalian maka nikahkanlah ia, jika tidak maka datanglah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Turmudzi)

- b. Keislaman. Maksudnya adalah keislaman orang tua atau kakek atau seterusnya ke atas. Dengan demikian, orang yang baru Islam dengan sendirinya tidak sepadan dengan orang yang ayah atau kakeknya lebih dulu masuk Islam. Karena keislaman menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa non Arab. Sedangkan bangsa Arab tidak memandang keislaman sebagai kafa'ah, karena mereka lebih membanggakan nasab dan keturunan mereka sendiri.
- c. Kemerdekaan. Kategori ini disebutkan oleh mazhab mayoritas kecuali malikiyah dan keempat, Nasab atau hasab. Maksudnya adalah hubungan dengan ayah, kakek, buyut dan terus ke atas. Sedangkan hasab adalah sifat-sifat mulia dan terpuji yang dimiliki dan dibanggakan oleh nasab mereka, seperti keberanian, kedermawanan, kecerdasan dan ketaqwaan. Imam al Syafi'i berpandangan bahwa selain bani hasyim dan bani mutthalib tidak sepadan dengan suku quraisy yang lain, seperti bani abdi syams dan bani naufal berdasarkan hadits nabi: "Sesungguhnya Allah memilih klan Kinanah di antara bangsa Arab yang lain, lalu memilih suku quraisy di antara klan yang lain, lalu memilih bani hasyim di antara suku yang lain, lalu memilih aku dari bani Hasyim." (HR. Turmudzi). Walaupun demikian, kenyataan dalam sunnah Nabi adalah sebaliknya, dimana Nabi SAW sendiri menikahkan kedua putrinya dengan Utsman dan menikahkan Zainab dengan Abul ash ibn Rabi'. Kedua lelaki ini adalah keturunan Bani Abdi Syams.
- d. Kemampuan finansial. Yang dimaksud adalah kemampuan suami untuk memberikan mahar dan nafkah sehari-hari pada istri, bukan kekayaan dan kemewahan hidup. Sebagian mazhab Hanafiyah membatasi kemampuan finansial berupa nafkah selama satu bulan. Sebagian yang lain mengemukakan bahwa kemampuan suami untuk bekerja mencari nafkah sudah cukup memenuhi syarat kafa'ah. Hal ini dikarenakan hidup seorang wanita akan terbebani di bawah jeratan ekonomi sang suami. Dalil yang digunakan mazhab hanafiyah dan hanabilah adalah hadits nabi saat melarang pernikahan Fathimah binti Qais: "Mu'awiyah itu fakir-miskin, tidak berharta." Mazhab syafi'iyah dan malikiyah berkomentar bahwa kemampuan finansial bukanlah bagian dari syarat kafa'ah, karena orang yang menjaga muru'ah tidak akan membanggakan harta dan kekayaannya. Lagipula kekayaan tidak akan bertahan lama, rizki telah ditentukan oleh Allah dan tergantung kepada besar kecilnya usaha yang dilakukan.

- e. Profesi. Maksudnya adalah usaha yang digeluti oleh seseorang untuk memperoleh rizki dan kehidupan, termasuk menjadi pegawai dan pejabat. Yang diperhitungkan dalam kafa'ah ini adalah profesi calon suami harus sepadan dengan profesi keluarga si calon istri. Lelaki yang berprofesi rendah, seperti tukang bekam, tukang tenun, tukang sampah, satpam, penggembala, tukang sapu, dan lain sebagainya, tidak sepadan dengan putri dari seseorang yang memiliki profesi mulia dan terhormat, seperti bisnisan ahli, direktur perusahaan, dosen, pejabat dan lain sebagainya. Yang menjadi tolak ukur dalam tingkatan profesi adalah kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di tengah masyarakat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perbedaan tempat dan perubahan waktu. Kadang ada profesi yang terhormat pada waktu tertentu, tetapi tidak lagi dihormati pada waktu yang lain. Mazhab malikiyah tidak memasukkan profesi sebagai bagian dari syarat kafa'ah, karena hal itu bukan sebuah kekurangan dan bukan pula cela dalam pandangan agama.
- f. Bersih dari cacat yang dapat menyebabkan hak khiyar dalam pernikahan, seperti gila, kusta dan lepra. Orang yang sehat tidak sepadan dengan orang yang berpenyakit demikian. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah tidak memandang hal ini sebagai bagian dari syarat kafa'ah, karena hal itu hanya menyebabkan hak khiyar bagi si wanita, bukan bagi wali, sebab yang merasa dirugikan adalah si wanita semata. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan, kecacatan tidak menjadi ukuran kafaah, karena pernikahan orang cacat dalam hukum Islam tidaklah batal. Namun, pihak perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan tetapi wali boleh mencegahnya kalau perempuan itu menikah dengan orang gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jarinya (az-Zuhaili 1985).

Menurut Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Agama merupakan faktor utama dalam kriteria kafa'ah sekalipun secara ideal memilih jodoh terdapat empat aspek, sebagaimana Hadits Nabi SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

“Seorang wanita dinikahi karena empat alasan: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Hendaknya engkau menikahi wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (Muttafaq ‘alaih).

Hadits ini bukan bentuk perintah tetapi realitas yang menjadi idaman setiap orang. Sebab, redaksinya adalah *kalam khabar* (kalimat berita) yang mengandung tentang berita. Namun, untuk memilih agama ada sebuah perintah, dimana agama akan menjadi barometer untuk mencapai keluarga sejahtera. Jika bertentangan semua faktor tersebut, maka prioritas utama adalah agama, sehingga dapat mengantarkan pada perkawinan yang memiliki faktor ibadah (ritual). Karena itu agama menjadi utama untuk membina keluarga sejahtera dan dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal.

Ulama dalam menafsirkan “ترت يدك” (kedua tanganmu akan menempel di tanah) berbeda-beda. Menurut Ibu Arabi, ada *fi’il syarat* yang berarti, “Jika kamu tidak memilih wanita yang baik agamanya” maka kedua tanganmu akan menempel di tanah. Artinya, ia akan mendapatkan kerugian, karena menempel adalah pada biasanya sesuatu yang kurang baik. Berbeda dengan pendapat ad-Dawudi bahwa ungkapan tersebut pada biasanya digunakan untuk pujian yang berlebihan. Misalnya, mereka berkata kepada penyair yang sangat indah, “Semoga Allah memeranginya, sungguh ia telah menulis syair dengan baik” (al-‘Asqalani t. th/IX, 135-136). An-Nawawi berpandangan bahwa hadits ini menunjukkan motivasi untuk bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya, karena orang yang berteman dengan mereka, maka ia akan memperoleh akhlak yang baik dan berkah (an-Nawawi, p. 52). Bahkan jelas lagi ada yang mengartikan tentang “ترت يدك” berkaitan dengan debu yang menempel pada tangan, yang berarti adalah kecintaan yang memperoleh kebaikan.

Segolongan ahli fiqh ada yang memahami bahwa faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan utama dalam akad pernikahan. Ulama lain berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama, faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa’ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma’, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa’ah. Semua fuqoha’ yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafa’ah.

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama memiliki prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji dan konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan agama adalah tidak fasik. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak sepadan dengan perempuan yang shalihah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا



“Dari Abi Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : “Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi.”HR. Ibnu Majah. (Majah, p. 632).

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya. Dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 18, Allah swt berfirman:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.(QS; As-Sajdah : 18).”

Manusia seluruhnya adalah anak cucu Adam yang diciptakan dari tanah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Hurairah, dan di dalamnya tidak ada kalimat “*kulluhum*” (seluruhnya). Diriwayatkan oleh Ibnu al' Ali dengan susunan matan yang hampir sama dengan susunan matan hadis dari Sahal bin Sa'ad. Al-Bukhari mengisyaratkan pada dukungannya terhadap pendapat itu, dimana beliau berkata bab sepadan dalam agama dan firman Allah SWT (QS. al-Furqan: 54):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Ayat Al-Qur'an di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia sama di hadapan Allah, yang satu dengan yang lain tidak ada bedanya, sama-sama terbuat dari air mani. Kemudian Rasulullah SAW menngedepankan ajaran persamaan manusia dengan perintahnya kepada Abu Huzaifah untuk menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah dari kelompok bangsawan, padahal Saim adalah hamba sahaya dari perempuan Anshar.

Dalam konteks ini, *kafa'ah* berupa etis-religius selaras dengan *maqashid syari'ah* yang meliputi pada aspek moral sebagai basis untuk membina rumah tangga. Apalagi hukum Islam memiliki karakteristik yang bertujuan untuk mencapai sejumlah moral melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Audah, *Maqasid ash-Shariah A Bigenner's Guide*, 2008, p. 118). Jasser Audah menyatakan bahwa tujuan *maqashid syari'ah* diantaranya

konsep moral yang menjadi basis dari hukum serta nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama (Audah 2008). Kafa'ah ini memiliki landasan telogis dengan berdasarkan tujuan syari'ah untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan akhirat kelak (al-Amidi 1987).

Kafa'ah berupa etis-religius bersifat universal dan substansial yang berlaku secara umum tanpa memandang warna kulit, suku, etnis, dan status sosial. Dikatakan permanen karena berlaku secara terus-menerus tanpa dibatasi dengan waktu, tempat dan sebagainya. Karena itu, tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan yang dibangun melalui moral dengan sendiri akan melahirkan keberkahan secara spiritual dan material sesuai dengan kehendak Allah SWT (*iradah ilahiyah*).

### **Kafa'ah Status Sosial dan Material Bersifat Relatif-Temporal**

#### **1. Dimensi Status Sosial**

Dimensi status sosial dalam pembahasan ini yaitu kedudukan calon mempelai dalam masyarakat. Dimensi sosial memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari keturunan (nasab), kedudukan keluarga di masyarakat. Pernikahan menjadi tempat pertama dalam menumbuhkembangkan anak. Oleh karena itu, institusi pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Islam, termasuk juga prasyarat sebelum masuk ke jenjang perkawinan.

Dimensi status sosial dalam konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan pertama adalah nasab anak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya (al-Qardhawi 2006). Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Sebenarnya, manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan. Nasab berarti hubungan darah yang terjadi antara satu

orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Apalagi *kafa'ah* secara generik berarti kesamaan sebagaimana sabda Nabi SAW:

المسلمون تتكافأ دماءهم

“Orang-orang muslim sama darahnya” (HR. Ahmad, Nasa’i, dan Abu Daud).

Hadis ini berarti bahwa Islam tidak memandang asal keturunan seseorang. Islam tidak membedakan orang berdasarkan asal keturunan atau orang tuanya. Orang biasa dengan bangsawan diperlakukan sama dalam Islam (az-Zuhaili 1985).

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Yakni, anak itu sah dengan konsekuensi memiliki bapak dan ibu. Namun, apabila anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya memiliki ibu, tetapi tidak memiliki bapak secara hukum.

Adanya keterangan Hadits bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sepadan dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sepadan dengan kabilahnya, bekas budak sepadan dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap sepadan jika ia dari golongan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy.

Adapun menurut ulama Syafi’iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan dalam nasab adalah bapak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang Arab maupun non-Arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.

Kategori status sosial lainnya adalah status merdeka, sekalipun sekarang ini telah dihapus di dunia ini karena bertentangan dengan HAM. Mayoritas ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafa'ah berdasarkan firman Allah SWT (QS. an-Nahl: 75):

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يُعْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ رِزْقِ الْحَسَنَاتِ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?”

Berdasarkan ayat di atas, seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Jadi, budak laki-laki tidak kafa'ah dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kafa'ah dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka apabila ia dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak(Sabiq 2004).

Dalam Ensiklopedi Islam, dikemukakan mengenai kriteria atau tolok ukur kafa'ah dalam segi sosial diantaranya yaitu: keturunan adalah “bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik”(Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1994). Di kalangan Imam madzhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan, tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Umar ibn al-Khattab menyatakan bahwa keturunan yang mulia akan berpengaruh pada anaknya, sebaliknya keturunan yang jelek akan berpengaruh kepada anaknya pula. Dalam ilmu genetika ada beberapa asas keturunan, sebagai berikut:

1. Asas reproduksi. Asas ini menyatakan bahwa kecakapan ayah dan ibu tidak dapat diwariskan pada anaknya. Namun, perilaku orang tua dapat diwariskan kepada anaknya yang bersifat reproduksi. Artinya, yang dominan adalah hasil perpaduan benih kedua orang tua saja. Sedangkan prilakunya berasal dari hasil belajar dan pengaruh lingkungan (*milieu*).
2. Asas variasi. Asas ini menyatakan bahwa penurunan sifat pembawaan dari orang tua kepada anak-anaknya adalah beragam, baik aspek kuantitas maupun kualitas. Sebab, pada waktu terjadinya pembuahan komposisi gen berbeda-beda, baik dari ayah maupun ibu. Dengan demikian, akan ditemukan beberapa perbedaan sifat dan ciri-ciri perilaku individu dari orang yang bersaudara, sekalipun dari ayah dan ibu

yang sama. Ada kemungkinan kakaknya lebih banyak menyerupai sifat dan perilaku ayahnya. Sementara adiknya lebih banyak menyerupai sifat dan perilaku ibunya atau sebaliknya.

3. Asas regresi filial. Pewarisan sifat atau perilaku anak berasal dari perpaduan kedua orangtua, yang ditemukan hanyalah sebagian kecil sifat ayah dan ibunya. Adapun sifat yang paling menonjol tergantung pada daya kekuatan tarik menarik dari kedua orang tuanya.
4. Asas jenis menyilang. Asas ini menyatakan bahwa apa yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya memiliki jenis menyilang. Artinya, anak perempuan lebih banyak memiliki sifat dan tingkah laku ayahnya. Sementara anak laki-laki lebih banyak memiliki sifat ibunya.
5. Asas konformitas. Menurut asas ini, anak lebih banyak memiliki sifat dan tingkah laku dari ras dan suku bangsanya. Misalnya, orang Indonesia akan melahirkan anak yang memiliki sifat dan tingkah laku orang Indonesia (Nawawi 2012).

Asas-asas di atas hanya sekedar gambaran untuk memahami kemungkinan adanya pewarisan orang tua pada anaknya dan tidak bersifat mutlak. Sementara keturunan dalam pandangan fiqh, sebagai salah satu fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga. Keturunan dalam ilmu biologi dinamakan genetika. Genetika merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan keturunan. Jauh sebelum ilmu kedokteran modern, Nabi SAW telah bersabda, "Pilihlah dimana kamu akan menyimpan spermamu, karena garis keturunan membawa akibat" dan hadits lain juga menyatakan, "Kamu memiliki anak-anak yang lemah, maka kamu harus kawin di luar kerabatmu" (HR. Ibrahim al-Harabi).

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila. Imam Malik mengatakan bahwa kaum wanita boleh mem-*fasakh* manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan fasakh manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu ini. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni berpendapat bahwa syarat tidak cacat itu bukan ukuran kafa'ah. Tidak

ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya kafa'ah, akan tetapi pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran kafa'ah (Sabiq 2004).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikelompokkan pendapat ulama mazhab mengenai konsep kafa'ah yaitu sebagai berikut: (Jaziri, p. 35)

1. Kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa masalah kafa'ah harus meliputi: pertama, keturunan, yaitu keturunan atau kebangsaan. Kedua, beragama Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Ketiga, memiliki profesi dalam kehidupan. Keempat, merdeka. Kelima, *diyana*, yaitu memiliki kualitas keberagamaannya dalam Islam. Keenam, memiliki harta kekayaan.
2. Kalangan Ulama Malikiyah yang menjadi standarisasi kafa'ah hanyalah tingkat kualitas keberagamaannya dan bebas dari cacat fisik.
3. Kalangan ulama` Syafi'iyah yang menjadi standarisasi kafa'ah adalah :Kebangsaan atau nasab, Kualitas keberagamaan, Kemerdekaan diri, dan Usaha atau profesi.
4. Kalangan ulama` Hanabilah yang menjadi standarisasi kafa'ah adalah: Kualitas keberagamaan, Usaha atau profesi, Kekayaan dan Kemerdekaan diri.

Selain itu, kalangan ulama juga berbeda pendapat mengenai kedudukan kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam. Madzhab Empat dalam pendapat rajihnya kelompok Hanabilah, pendapat yang paling kuat adalah kelompok Malikiyah dan pendapat adzharnya kelompok Syafi'iyah sepakat bahwa kafa'ah adalah syarat luzum dalam pernikahan (Sabiq 2004).

Mayoritas ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu yang paling penting dan masuk dalam kafa'ah, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

Termasuk status sosial adalah pekerjaan sebagai mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga (az-Zuhaili 1985). Mayoritas ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat kafa'ah dengan berdasarkan Hadits Nabi SAW :

وروي عن ابن عمر مرفوعا: العرب بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي أكفاء لبعض  
قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما

“Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Orang Arab satu dengan lainnya sepadan , satu kabilah sepadan dengan kabilah yang sama, satu kelompok sepadan dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sepadan kecuali tukang jahit atau bekam”.” (HR. Baihaqi)(al-Baihaqi 2002).

Dalam Hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat sepadan dengan orang yang memiliki pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang memiliki pekerjaan terhormat tidak sepadan dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam. Menurut Jumhur Ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini, ulama Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*(az-Zuhaili 1985).

Unsur yang terdapat dalam kriteria *kafa'ah* adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya tetap dan terhormat dianggap tidak sepadan dengan laki-laki yang rendah penghasilannya(az-Zuhaili 1985). Namun, jika pekerjaannya hampir bersamaan tingkatnya, maka dianggap tidak menjadi halangan atau sudah dianggap memenuhi standar *kafa'ah*. Sedangkan untuk mengetahui pekerjaan tertentu tidak dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat, karena adakalanya suatu pekerjaan terhormat di suatu tempat dan dianggap tidak terhormat di tempat dan masa yang lain.

## 2. Dimensi Material

*Kafa'ah* dengan dimensi material yaitu kesamaan dalam kepemilikan materi atau harta antara calon suami maupun calon isteri. Kekayaan merupakan jaminan seorang suami untuk membayar mahar dan nafkah perkawinan nantinya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1994) bukan kaya dalam arti orang yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini senada dengan pendapat dari madzhab hanafi. Menurut mereka, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan memberi nafkah, atau salah satu diantaranya maka dianggap tidak kufu. Kekayaan untuk memberi mahar adalah “sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta”. (Abidin dan Aminuddin 1999).

Harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal

yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap sepadan apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satudiantara keduanya, maka dianggap tidak sepadan. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sepadan dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya. Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah*. Menurut mereka harta dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafa'ah* sama dengan mengajari atau mendidik umat Islam tidak berakhlak terpuji sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. (az-Zuhaili 1985)

Pendapat yang terakhir ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang mencari jodoh hanya karena hartanya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menikah karena cari harta maka dia akan menjadi miskin." Hadits ini menekankan agar melakukan perkawinan bukan karena hartanya. Sebab, jika pertama kalinya adalah harta yang dipandang, maka akhirnya harta menjadi faktor utama, sebagaimana dalam sebuah kaidah, "*al-bidayah tadull 'ala an-nihayah*" (permulaan itu menunjukkan puncaknya). Oleh karena itu, tidak termasuk jejak Nabi SAW bagi orang yang tidak ingin nikah karena khawatir jatuh miskin, sebagaimana hadits Nabi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَالَةِ فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan nikah karena takut miskin, maka ia tidak termasuk golonganku".

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan mencakup tiga dimensi yaitu dimensi etik-religius, status sosial dan material. *Kafa'ah* etik-religius bersifat mutlak, permanen dan universal yang keberlakuannya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sementara *kafa'ah* pada dimensi status sosial dan material bersifat relatif. *Kafa'ah* berupa status sosial tidak memiliki dasar yang jelas dari nash al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang memandang bahwa derajat seseorang tidak ditentukan dengan status sosial tetapi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam hal ini, status sosial sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan dipengaruhi kefanatikan kultur budaya Arab yang berkembang pada waktu Islam muncul di Arab. Begitu pula ulama ketika menformulasikan *kafa'ah* dalam pernikahan tidak lepas dari kultur Arab yang mempengaruhinya. Karena itu, *kafa'ah* ini jelas bersifat fanatik



kearaban yang bersifat temporal dan lokalitas yang tidak mungkin bisa diimplementasikan secara universal di seluruh dunia. Yakni, *kafa'ah* dimensi status sosial bersifat relatif dan tidak mutlak hanya berlaku pada kalangan bangsa Arab saja, karena karakteristik bangsa Arab sangat menjaga terhadap keturunan. Walaupun ada pendapat ulama yang memberi standar *kafa'ah* berupa keturunan atau status sosial berdasarkan hadis Nabi SAW, namun sebenarnya itu bersifat temporal dan lokal yang bisa berubah sesuai dengan konteks sosial.

### Daftar Pustaka

- Abdur Rahman Al-Jaziri. *Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah
- Abdur Rahman al-Jaziri. tt. *Fiqh Madzahibul Arba'ah*. Maktabah Syamilah.
- Abu al-Hasan al-Amidi. 1987. *al-Ihkām fi Ushul al Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Bakar al-Baihaqi. 2003. *Sunan Kubra*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah.
- Al-'Asyqalani. t.t. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- An-Nawawi. tt. *Syarh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal Raudlotul Jannah.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Majah. tt. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo : Darul Ihya`.
- Ibnu Rusyd. 2005. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Darul Ibni `Asshoshoh.
- Imam al-Baihaqi. 2002. *Sunan Sughro Lil Baihaqi*. Damaskus : Darut Tauqi an-Najah,
- Jasser Audah. 2008. *Maqasid ash-Shariah A Beginner's Guide*. London and Washinton: The International Institut of Islamic Thought.
- Khoiruddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa.
- Nawawi. 2012. *Spritualitas Cinta antara Sakral dan Profan*. Malang: Genius Media.
- Nurcholis Madjid. 2009. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Sayyid Sabiq. 2004. *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Darul Hadist.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahbah Zuhaily. 1985. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Yusuf al-Qadhawi. 2006. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press.